



ASL

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : **181** TAHUN 2024

TENTANG

PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Program Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, maka dipandang perlu Membentuk Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- b. bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 777 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 677 Tahun 2020 tentang Pedoman Dasar Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 678 Tahun 2020 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 679 Tahun 2020 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Mengingat Pula : Hasil Pemilihan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah oleh Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Pemilra Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tanggal 28 Desember 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

KEDUA : Tugas Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah:

- Menyusun dan Melaksanakan Program Kerja yang Berkaitan dengan Penelitian, Pengkajian, dan Penalaran;
- Membantu Jurusan dan Pimpinan Fakultas baik Internal maupun Eksternal dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;

- Mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan di Tingkat Jurusan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor SP DIPA-025.04.2.307314/2024 tanggal 24 November 2023 Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gowa  
Pada tanggal **19** Januari 2024



DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI,

ABD. RASYID MASRI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN  
KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : **181** TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN  
MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS DAKWAH DAN  
KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN MAKASSAR PERIODE TAHUN 2024

P

- I. Ketua Umum : Muhammad Agussalim S**  
Wakil Ketua I : Muh. Sultan  
Wakil Ketua II : Sulhijjah  
**Sekretaris Umum : St. Nur Aisa**  
Wakil Sekretaris I : Abdilla Agustiani  
Wakil Sekretaris II : Nahdatul Aulia  
**Bendahara Umum : Reskyani Syam**  
Wakil Bendahara : Nur Risma Wulandari Afirah S

**II. Bidang-Bidang**

**a. Bidang Pembinaan Akhlak dan Moral**

- Koordinator : Zulfikar  
Anggota : 1. Rahmat Rizaldy  
2. Halid Gaffar  
3. Abdul Karim

**b. Bidang Penalaran Kelilmuan, Penelitian, dan Pengembangan**

- Koordinator : Ahmad Rasyid  
Anggota : 1. Adnan Agusriawan  
2. Maghrifatul Jannah  
3. Aqil Anhar

**c. Bidang Pembinaan Bakat dan Minat dan Pengembangan Organisasi**

- Koordinator : Dara Divasya  
Anggota : 1. Yusraeni  
2. Gerald Omar Syah  
3. Mardia Cahya

**d. Bidang Pengabdian Masyarakat**

- Koordinator : Yahya Apriansyah  
Anggota : 1. Rafki Maulana  
2. Danuarta Syarif  
3. Sitti Rahma

Ditetapkan di Gowa  
Pada tanggal **19** Januari 2024



DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI,

ABD. RASYID MASRI 